

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat masih terdapat berbagai bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas sehingga hak-haknya belum terpenuhi;
- c. bahwa untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas diperlukan pengaturan hukum di daerah yang dapat memberi kepastian hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/Prt/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 391);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
7. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
8. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
11. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai keterbatasan fisik dan/atau mental namun mampu melakukan kegiatan sesuai dengan derajat disabilitasnya, serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Upaya Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
18. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

19. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
21. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah Lembaga Non Struktural yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Perlindungan dan pemenuhan hak terhadap ragam penyandang disabilitas sebagai berikut :
 1. Penyandang Disabilitas Fisik;
 2. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 3. Penyandang Disabilitas Mental: dan/atau
 4. Penyandang Disabilitas Sensorik.
- b. Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Hak Penyandang Disabilitas meliputi hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana,abilitas dan rehabilitas, konsesi, pendataan hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

BAB III
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendidikan

Pasal 5

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang Disabilitas.

Pasal 7

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
 - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;

- b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
- f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa S1, S2 dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- i. program KKT melalui MOU dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 9

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai Sistem Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga ad hoc pada SKPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah terdiri dari SKPD yang membidangi sosial dan ketenagakerjaan, kesehatan dan pendidikan.

Bagian Ketiga Pekerjaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 14

Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja/keterampilan untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 15

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. Lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang pelatihan kerja dengan izin dari Pemerintah Daerah; dan
- d. Perusahaan pengguna tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan izin Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi :

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 19

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengoordinasikan dan memfasilitasi :

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dilakukan oleh :

- a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan; dan

- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 21

SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan dapat menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4 Perluasan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 23

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri yang dikelola Penyandang Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dorongan dan fasilitasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta berkewajiban memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kuota paling rendah 1% (satu persen) bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam setiap penerimaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 1% (satu persen) tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memenuhi kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6 **Upah dan Kontrak Kerja**

Pasal 30

SKPD, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

Pasal 31

Setiap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas pada perusahaan dimaksud.

Paragraf 7 **Fasilitas Kerja**

Pasal 32

SKPD, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

SKPD, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja Penyandang Disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 8 **Penghargaan**

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Dalam hal terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi terhadap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

**Bagian Keempat
Kesehatan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 36

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan individu.

**Paragraf 2
Upaya Pelayanan Kesehatan**

Pasal 37

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan Upaya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

Upaya Pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 39

Upaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 40

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi :

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini dan kembang tumbuh disabilitas.

Pasal 41

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya pencegahan terhadap masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat.

Pasal 42

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *home care* oleh tenaga kesehatan di wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. standar pelayanan berdasarkan perspektif disabilitas;

- b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan profesional;
- c. upaya aktif petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
- d. dukungan dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
- e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 43

- (1) Upaya Pelayanan Kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui *home care* di pusat layanan kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (3) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.

Pasal 44

Upaya Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 didukung oleh keluarga dan masyarakat.

Paragraf 3

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 45

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat layanan kesehatan masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialis yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialis yang diberikan oleh rumah sakit kelas A dan kelas B.

Paragraf 4

Kesehatan Reproduksi

Pasal 48

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 5

Jaminan Kesehatan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Penyandang Disabilitas yang termasuk kategori miskin dan rentan miskin diberikan jaminan kesehatan khusus.
- (3) Jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas yang disesuaikan dengan indikasi medis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

Pasal 50

Sebelum Jaminan Kesehatan Khusus diberlakukan, Penyandang Disabilitas yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan miskin diberikan jaminan kesehatan melalui program jaminan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima Sosial

Pasal 51

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan mendapatkan:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 52

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a bertujuan:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 53

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dengan cara :

- a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas;
- b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- c. konsultasi pengembangan kemampuan sosialitas bagi Penyandang Disabilitas;
- d. mendirikan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Panti Sosial;
- e. pelayanan aksesibilitas;
- f. pengasuhan;
- g. bimbingan sosial dan konseling psikologi.

Pasal 54

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

Bentuk Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan sosial.

Pasal 56

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 57

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan dengan cara:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 58

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bantuan sosial dan bantuan hukum.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan difasilitasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau instansi yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 60

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga sesuai dengan kebutuhan individu.
- (2) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan menggunakan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa, simbol, dan budaya spesifik Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

Bagian Ketujuh Pemberitaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif media massa.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. bermitra dengan media massa;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - c. pengembangan citra positif; dan/atau
 - d. mendorong pemberitaan tentang prestasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kepekaan terhadap Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Politik

Pasal 65

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa spesifik.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung, melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 66

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak berorganisasi.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. mendirikan organisasi; dan/atau
 - b. ikut serta dalam organisasi.
- (3) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan antara lain dengan :
 - a. memberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota lainnya;
 - b. memberikan hak yang sama untuk dipilih menjadi pengurus; dan
 - c. memberikan aksesibilitas;

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. melaksanakan dan memfasilitasi pendidikan politik;
 - b. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan sosialisasi, informasi dan pendampingan tentang penyelenggaraan pemilihan umum sesuai kebutuhan individu;
 - c. memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota;

- d. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - e. memfasilitasi dan mendampingi organisasi Penyandang Disabilitas dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.
- (2) Pemenuhan hak politik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan.

Bagian Kesembilan Penanggulangan Bencana

Pasal 68

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan penanggulangan bencana yang meliputi :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 69

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhan individu.

Pasal 70

- (1) SKPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pendidikan, pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi pra bencana kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 71

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional untuk memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberikan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas dalam penyelenggaraan tanggap darurat.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan prioritas berupa :
 - a. penyelamatan;
 - b. evakuasi;
 - c. pengamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. psiko sosial; dan
 - f. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 73

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 74

- (1) Selain upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Pemerintah Daerah, berkewajiban menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus di lokasi pengungsian/lokasi hunian sementara bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disediakan oleh lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana.

Pasal 75

SKPD dan/atau lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Tempat Tinggal

Pasal 76

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

BAB IV AKSESIBILITAS

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas fisik; dan
 - b. aksesibilitas nonfisik

Pasal 78

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. bangunan umum dan sarananya;
 - b. jalan umum; dan
 - c. angkutan umum.
- (2) Bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (3) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sarana di dalam dan di luar bangunan umum.

- (4) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jalan yang digunakan masyarakat dan memiliki perlengkapan jalan sebagai berikut :
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah angkutan jalan.

Pasal 79

- (1) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. kemudahan pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (2) Kemudahan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. penjelasan langsung; dan/atau
 - b. menggunakan media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bantuan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individunya dan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 80

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemandirian.

BAB V

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 81

Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan, Pemerintah Daerah melakukan :
- a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. pendataan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada :
- a. aparat pemerintah daerah;
 - b. penyelenggara pelayanan publik;
 - c. pelaku usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;

- c. jenis disabilitas;
 - d. derajat disabilitas;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. tingkat kesejahteraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.

BAB VI KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 83

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah dikoordinasikan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat menunjuk kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial untuk melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 84

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, dan olahraga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas, dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Dalam rangka Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

BAB VII KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 85

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Penegak Hukum;
 - c. organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. organisasi/lembaga masyarakat;
 - e. pengusaha; dan
 - f. masyarakat.

Pasal 86

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
 - a. mediasi komunikasi dan informasi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. fasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas dan keluarganya serta masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - c. menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak terkait;
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - e. menerima laporan/pengaduan Penyandang Disabilitas; dan
 - f. memfasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 87

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan pendidikan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 88

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bagi organisasi/lembaga masyarakat yang khusus membidangi Penyandang Disabilitas.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

- (1) Penyelenggara pendidikan yang melakukan tindakan diskriminatif dalam melakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau

- b. membuat pernyataan permohonan maaf yang dimuat di media massa selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

Pasal 90

Penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 91

Dalam hal dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditemukan kelalaian dalam pemenuhan hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas, dari SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 92

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. surat pencabutan izin sebagai penyelenggara pelatihan kerja.

Pasal 93

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 94

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 95

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau Perusahaan Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 31, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan izin.

Pasal 96

SKPD, Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.

Pasal 97

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 96, diberikan oleh Walikota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

- (1) Penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara bertahap paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (2) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan Walikota mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dan kemitraan dan pembentukan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal

2016

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro

Pada tanggal

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

I S H A K

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : (/MTR/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa kewajiban Negara Indonesia adalah untuk menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, dalam peraturan ini dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana,abilitas dan rehabilitas, konsesi, pendataan hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Pembentukan Peraturan Daerah Kota Metro ini merupakan upaya dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di wilayah Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :

- a. Psikososial diantaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu wicara dan disabilitas netra – tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hasil penilaian tingkat kemampuan Penyandang Disabilitas” meliputi:

- a. hasil penilaian secara akademis;
- b. hasil penilaian secara psikologis; dan
- c. hasil penilaian secara fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Sumber Pendidikan Inklusif” adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud “kebutuhan khusus” adalah terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat bantu adaptif” adalah alat bantu yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap penggunaannya untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penghargaan sejenis yang diberikan adalah penghargaan lain yang diberikan oleh SKPD kepada orang yang tidak menyandang disabilitas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan” adalah fasilitas yang berada di jalan dan di luar badan jalan yang meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan pejalan kaki.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “angkutan jalan” adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang digunakan untuk umum.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR